



Eksistensi BPK dalam Melakukan Pengawasan Keuangan Negara

Moh. Annand Ananda Saputra^{1*}, Aryo Dwiariief Susetyo² Rachmat Hidayat³

¹⁻³ Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia.

*Penulis Korespondensi: anankadelang@gmail.com

Abstract: *This study examines the strategic role of the Supreme Audit Agency (BPK) of the Republic of Indonesia in ensuring transparent, accountable, and aligned state financial management in line with national goals. As an independent state institution, the BPK has a constitutional mandate to audit state financial management and accountability objectively and free from intervention by any party. This study uses a legal method with a normative juridical approach, accompanied by descriptive analysis and systematic interpretation of data from literature studies. The results show that the BPK has broad authority in auditing state finances, both for the central government, regional governments, and other public institutions. However, its implementation still faces obstacles such as a lack of internal transparency, overlap with internal government oversight, and limited resources for comprehensive oversight. To address these issues, the BPK needs to strengthen its internal systems, increase auditor capacity, develop more systematic audit result reporting guidelines, and build cross-agency coordination to make its external oversight function more effective, transparent, and capable of supporting clean and integrated governance.*

Keywords: *Audit Board of Indonesia (BPK); House of Representatives; Relationship between BPK and DPR; State Finance; Supervisory System.*

Abstrak: Penelitian ini membahas peran strategis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan sejalan dengan tujuan nasional. Sebagai lembaga negara independen, BPK memiliki mandat konstitusional untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara objektif dan bebas dari intervensi pihak manapun. Penelitian ini menggunakan metode hukum dengan pendekatan yuridis normatif, disertai analisis deskriptif dan interpretasi sistematis terhadap data hasil studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPK memiliki kewenangan yang luas dalam pemeriksaan keuangan negara, baik terhadap pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga publik lainnya. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa kurangnya transparansi internal, tumpang tindih dengan pengawasan internal pemerintah, serta keterbatasan sumber daya dalam pengawasan menyeluruh. Untuk mengatasinya, BPK perlu memperkuat sistem internal, meningkatkan kapasitas auditor, menyusun panduan pelaporan hasil pemeriksaan yang lebih sistematis, dan membangun koordinasi lintas lembaga agar fungsi pengawasan eksternal lebih efektif, transparan, dan mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Kata Kunci: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); Dewan Perwakilan Rakyat; Hubungan BPK dan DPR; Keuangan Negara; Sistem Pengawasan

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan tujuan bernegara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian perlu dibentuk Lembaga khusus yang bersifat independen, objektif dan bebas dari pengaruh pemerintah untuk memeriksa cara pemerintah dalam mengelolah dan mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah di setuju oleh dewan perwakilan rakyat (DPR), Lembaga ini adalah Badan pengawas Keuangan (BPK) yang bertugas memeriksa dan menyerahkan hasilnya kepada Dewan perwakilan Rakyat (DPR), Pemerintah dan aparat penegak hukum.

Secara konstitusional, keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah diatur secara tegas dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri” (BPK RI, n.d.-a). Sebagai lembaga negara yang independen, BPK memiliki mandat untuk memastikan seluruh pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mendukung pencapaian tujuan nasional (BPK RI, 2023). Dalam menjalankan fungsinya, BPK bersifat objektif, tidak memihak, dan berorientasi pada fakta serta ketentuan hukum yang berlaku. Lembaga ini juga berperan penting dalam mendeteksi dan mencegah penyimpangan, termasuk tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), melalui pemeriksaan laporan keuangan pemerintah yang akurat dan transparan (BPK RI, 2012).

Lebih lanjut, hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya (BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur, 2025). Peran DPR dalam menindaklanjuti temuan BPK menjadi tolok ukur penting efektivitas kinerja lembaga tersebut dalam pengawasan keuangan negara. Bahkan, LHP BPK dapat dijadikan dasar oleh DPR untuk mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila ditemukan indikasi kuat terjadinya tindak pidana korupsi (BPK RI, n.d.-b). Dengan demikian, kolaborasi antara BPK dan DPR tidak hanya memperkuat sistem pengawasan eksternal terhadap pengelolaan keuangan negara, tetapi juga menjadi mekanisme penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.

LHP BPK merupakan Langkah penting dalam mengoptimalkan fungsi pengawasan dari DPR, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius oleh DPR. Menilik secara kewenangan BPK tidak dibekali dengan *ekstra power* untuk menindak lanjuti temuannya menjadi kasus hukum sesuai dengan tugasnya, Peran BPK yang sebatas pada menyetor hasil temuannya kepada DPR. Selanjutnya tergantung pada DPR untuk mendesak pemerintah agar dapat menindaklanjuti temuan yang telah disampaikan oleh BPK.

BPK dalam menjalankan tugasnya tidak ada artinya apabila tidak didukung fungsi pengawasan dari DPR secara efektif terhadap pengelolaan dan petanggungjawaban keuangan negara. Langkah tersebut sebagai usaha meningkatkan akuntabilitas pemerintahan dan usaha dalam mengurangi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). DPR nampaknya belum memaksimalkan fungsi pengawasan, terlihat tingginya praktik-praktik penyimpangan, penyelewengan, dan KKN yang teralokasi untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, yang mengakibatkan negara mengalami kebangkrutan dan kondisi masyarakat semakin

memprihatinkan, kemiskinan merajalela, Pendidikan dan Kesehatan semakin terpuruk. Padahal fungsi pengawasan ini, demikian pentingnya dalam menciptakan Indonesia yang sejaterah. Berdasarkan Uraian diatas maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam tulisan ini adalah: 1). Bagaimana kewenangan BPK dalam melakukan pengawasan Keuangan Negara?; 2). Faktor-faktor yang menghambat BPK dalam menjalankan fungsinya dalam pengawasan keuangan negara?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitin yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yang terdiri dari: metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka dan data sekunder. Penelitian ini bersifat deskripsi analitis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara deskriptif, terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Jenis Data adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan silogisme deduksi dengan metode interpretasi (penafsiran) sistematis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jenis-jenis pengawasan keuangan negara

Pengawasan dapat digambarkan dalam siklus anggaran (budget cyclus), dimana terlihat seakan terpisah, namun pengawasan dan anggaran merupakan suatau hal yang tidak dapat dipisahkan, keduanya menyatu dalam siklus anggaran. Pengawasan berperan sebagai pengendali aktifitas tatakelola anggaran. Pengawasan merupakan jalan yang menghubungkan target yang terencan dan realisasi pada setiap program/kegiatan/proyek yang nantinya akan djilankan oleh pemerintah. Kegiatan pengawasan ini bermaksud untuk mengukur dan mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan ketika perencanaan itu dibuat dan dilaksanakan. Adapun pengawasan terhadap keuangan negara dapat diklasifikasikan menjadi:

a. Pengawasan internal

Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga pengawas internal yiatsu lembaga yang berada dalam struktur pemerintahan/eksekutif. Pengawasan ini meliputi tugas umum pemerintahan dan pembagunan agar berkesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pengawasan internal terbagi menjadi pengawasn internal dalam arit sempit yaitu pengawasan yang dilakukan dalam satu instansi/lemabaga dibawa dalam satu pemimpin yang sama (irjen

deperteman dan inspektorat), sedangkan pengawasan interlan dalam arti luas yaitu pengawasan yang dilakukan berasal dari Lembaga khusus pengawasan, dimana dibentuk secara internal oleh pemerintah (BPKP)

b. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal adalah bentuk pengawasan yang dilakukan satu unit pengawasan yang sama sekali berasal dari luar lingkungan pemerintah/eksekutif, dimana pengawasan tersebut tidak mempunyai ikatan atau hubungan kedinasan dengan yang diawasi, Lembaga yang melakukan pengawasan eksternal ini adalah DPR/DPRD, DPD dan badan pemeriksa keuangan (BPK).

Kewenangan DPR dalam pengawasan keuangan negara

Dasar kewenangan DPR dalam melakukan pengawasan keuangan negara tertuang dalam UUD 1945 pasal 23E, *“menyatakan bahwa DPR berwenang mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan belanja negara”*. kemudian dipertegas lagi dalam UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara, yang terakomodasi dalam berbagai pasal diantaranya; pasal 22D, pasal 23, pasal 23A, pasal 23B, pasal 23C, pasal 23D, pasal 23E. melalui berbagai pasal yang ada, DPR memiliki kewenangan dan HAK untuk mengawasi, mengeluarkan, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait penggunaan anggaran. Peran pengawasan ini penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabilitas, dengan demikian dapat melindungi kepentingan rakyat.

Pelaksanaan pengawasan keuangan negara oleh DPR dapat dilakukan melalui mekanisme; rapat kerja yakni DPR dengan melaksanakan rapat kerja bersama pemerintah dalam hal membahas pelaksanaan anggaran dan penggunaan dana. pelaksanaan rapat ini DPR dapat meminta klarifikasi dan penjelasan terkait anggaran yang digunakan pemerintah, selanjutnya panitia khusus (pansus) merupakan panitia yang dibentuk oleh DPR dengan tujuan untuk mengawasi isu-isu atau permasalahan yang sedang menjadi berita nasional yang meresahkan masyarakat berkaitan dengan keuangan negara, pansus akan bekerja dengan melakukan penyidikan dan meminta dokumen-dokumen terkait permasalahan kemudian dilaporkan kepada DPR yang nantinya dapat ditindaklanjuti. terakhir evaluasi laporan keuangan disini DPR akan menyiarkan laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah. Laporan yang disampaikan mencakup pertanggungjawaban terkait pengelolaan keuangan negara yang dianggarkan pemerintah dalam setiap tahun.

Selain itu DPR juga melakukan pengawasan kolaboratif bersama BPK dalam pengawasan keuangan negara berupa audit dan pemeriksaan, DPR akan bekerjasama dengan

BPK dalam melakukan laporan dan audit keuangan negara. pelaksanaan audit dan laporan keuangan dari BPK hasilnya kemudian disampaikan ke DPR dimana laporan tersebut akan ditindaklanjuti apabila terdapat temuan-temuan terkait tata Kelola keuangan negara dan dijadikan rekomendasi pengawasan selanjutnya agar dapat berjalan secara efektif.

DPR mempunyai peran yang cukup signifikan dalam mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, adanya pengawasan yang datangnya dari DPR, diharapkan penggunaan keuangan negara dapat berjalan secara efisien dan efektif. Pengawasan oleh DPR juga dapat memastikan pemerintahan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran dan apabila ditemukan penyimpangan DPR dapat mengambil sikap atas penyimpangan tersebut dan meminta pertanggungjawaban pemerintahan.

Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sebagaimana diatur pasal 23 E ayat (2) UUD 1945 NRI secara tegas memberi pengaturan hasi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD selaku Lembaga perwakilan rakyat. Dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Lembaga perwakilan dan badan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu penjabaran mengenai kewenangan BPK diatur lebih lanjut pada UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan UU Nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan negara. dalam melaksanakan tugasnya, BPK mempunyai kewenangan;

- a. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- b. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia (BI), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- c. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara

- d. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
- e. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- f. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- g. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. Membina jabatan fungsional pemeriksa;
- i. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah;
- k. Memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
- l. Memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
- m. Memantau pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Termuat dalam penjelasan UU No.15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan: *permeriksa adalah proses indentifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independent, objektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, kendali informasi mengenai pengeloalaan dan tanggungjawab keuangan.*

Menurut pandangan Moh. Kusmadi dan Bintang R. saragih, BPK dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut: *pertama* fungsi operator adalah fungsi dalam melakukan pemeriksaan pengawasan dan pengurusan keungan negara, *Kedua* fungsi yudikatif adalah fungsi dalam melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bendaharawan dan pegawai negeri bukan bendaharawan yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan diamana menimbulkan kerugian keuangan negara, *Ketiga* fungsi

memberikan rekomendasi adalah memberikan rekomendasi atau pertimbangan kepada Pemerintah terkait keuangan Negara.

BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara meliputi seluruh proses kegiatan yang berkaitan dengan objek keuangan negara dimulai dari tahap perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban laporan hasil pemeriksaan dimana semuanya dilakukan secara independent, objektif dan professional berdasarkan standar pemeriksaan BPK, standar tersebut bertujuan agar BPK bekerja berdasarkan kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan melihat pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang digunakan oleh pemerintah telah berkesesuaian dengan ketentuan atau tidak.

Hubungan BPK dan DPR Melakukan Pengawasan Keuangan Negara

BPK dan DPR merupakan Lembaga negara yang diberikan kewenangan langsung dalam UUD NRI 1945 dan mempunyai hubungan secara horizontal. DPR merupakan Lembaga negara yang mempunyai fungsi; legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, sedangkan BPK Lembaga negara yang mempunyai fungsi utama yakni memeriksa keuangan negara.

Hubungan BPK dan DPR secara umum forma terdapat pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2016 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. menyatakan "*BPK Menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan tanggungjawab keuangan Negara kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya*" penjabaran pasal tersebut lebih lanjut dijelaskan pada bagian penjelasan yang menyatakan, "*hasil pemeriksaan BPK meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan, Hasil pemeriksaan kinerja, hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan ikhtisar pemeriksaan semester*" penyerahan hasil audit oleh BPK ke DPR merupakan salah satu fungsi DPR.

Secara konstitusional eksistensi BPK dimaksudkan agar dapat membantu fungsi pengawasan dari DPR, hal tersebut dapat dilihat dengan penyerahan hasil pemeriksaan BPK ke DPR sebagai fungsi anggaran dan fungsi pengawasan terhadap keuangan negara. Hubungan BPK dan DPR terjadi karena maksud dari pembentuk BPK adalah untuk memperkuat fungsi pengawasan legislative terhadap keuangan negara baik yang berbentuk APBN, APBD, BUMN dan BUMD. Pelaksanaan pengawasan keuangan oleh BPK diwujudkan secara nyata melalui interkasi aktif dengan DPR guna tercapainya transparansi dan akuntabilitas, dengan demikianlah DPR membentuk Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) sebagai bentuk tindak lanjut dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK wajib disampaikan ke DPR dan DPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima hasil laporan keuangan dari pemerintah

pusat. Kemudian laporan hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti berupa penjelasan ataupun jawaban oleh pejabat yang berwenang kepada BPK mengenai tindak lanjut dari laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak hasil laporan pemeriksaan diterima.

Faktor Penghambat BPK dan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan Keuangan Negara

Pengelolaan keuangan dapat diartikan keseluruhan aktifitas pejabat pengelola keuangan negara berdasarkan pada kewenangan dan kedudukan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Kemudian untuk pertanggungjawaban keuangan negara merupakan kewajiban dari pemerintah untuk melaksanakan tata Kelola keuangan secara tertib, ekonomis, efektif dan transparan, dengan mengedepankan rasa keadilan dan kepatutan.

Eksistensi BPK dan DPR sebagai Lembaga negara mempunyai peran penting dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara, yang secara objektif mengungkapkan para pihak baik itu atasan maupun bawahan yang telah melakukan penyimpangan. Akan tetapi pada Parkatiknya pemeriksaan dan pengawasan oleh BPK maupun DPR mengalami beberapa hambatan, diantaranya:

- a. Kelembagaan BPK yang belum transparan dan akuntabel

Sebagai Lembaga independent, Agenda utama dalam membangun BPK adalah dengan mewujudkan kelembagaan yang transparan dan akuntabel dimana sebagai upaya untuk mengimbangi kinerja BPK secara bebas dan mandiri. Dengan demikian jaminan akan kebebasan dan kemandirian BPK tidak menjadikan dirinya sebagai Lembaga yang tidak luput dari pengawasan. Sehingga selagayaknya BPK harus membangun dirinya terlebih dahulu.

BPK seharusnya menjadi “*role model*” bagi Lembaga-lembaga negara lain dalam hal kelembagaan yang transparan dan akuntabel. Selain itu BPK juga memberikan kemudahan akses publik untuk memperoleh laporan-laporan hasil pemeriksaan BPK secepatnya setelah disampaikan kepada Lembaga perwakilan rakyat. Kemudahan publik dalam mengakses LHP BPK dapat mendorong keikutsertaan publik dalam memantau pengelolaan keuangan negara, selain itu publik juga bisa ikut serta *mempresure* Lembaga-lembaga negara yang berperan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara.

Dalam mendorong transparansi dan akuntabelitas kelembagaan BPK, maka pertanggungjawaban tahunan BPK diperiksa oleh akuntan publik ditunjuk langsung

oleh DPR atas rekomendasi BPK dan Menteri keuangan, selai itu untuk menjaga kehormatan, Citra, martabat dan kredibilitas BPK, pasal 29 ayat (1) dan (2) dan pasal 30 ayat (1) dan (3) UU Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan pemeriksa keuangan, mengamanatkan pembentukan kode etik dan majelis kehormatan kode etik, dimana keanggotanya berasal dari BPK, profesi dan Akademis.

- b. Tidak semua Laporan temuan pemeriksaan (LTP) dilaporkan dalam LHP BPK

Sebagai Lembaga yang bebas dan mandiri BPK, dalam melakukan pemeriksaan yang berdasarkan standar norma yang berlaku. Kebebasan dan kemandirian BPK terdapat intervensi Lembaga lain, bukan tanpa sebab, namun berdasarkan aturan, termasuk dalam penyusunan LHP. Kebebasan dan kemandirian BPK adalah sebagai jaminan bahwa LHP bersifat objektif dan tidak berpihak pada kepentingan manapun, begitupu dalam melaporkan hasil pemeriksaan. Namun masih ada temuan di BPK, laporan Temuan Pemeriksaan (LTP) yang tidak dimuat dalam LHP BPK, bahkan temuan tersebut terindikasi dugaan korupsi dengan ancaman paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta). Namun laporan tersebut bersifat rahasia sebelum disampaikan kepada Lembaga perwakilan rakyat, sehingga hal tesebut menjadi sukar dalam mengontrol apakah laporan tersebut telah di masukan Pada LHP BPK, sehingga menjadi penting untuk menguji laporan hasil temuan BPK yang berasal dari keanggotaan pemeriksaan keuangan dunia.

- c. Laporan BPK terhadap duagaan korupsi belum menguraikan unsur-unsur pelanggaran secara lengkap.

Laporan BPK yang belum dikemas secara lengkap dan menyeluruh terhadap duagaan korupsi, mengakibatkan kemungkinan-kemungkinan yang terbuka secara luas bagi aparat penegak hukum untuk tidak menindaklanjuti LHP BPK. dalam pemerikasaan untuk menemukan dugaan tindak pidana korupsi maka harus didalami dengan pemeriksaan investigasi, dengan demikian proses investigasi harus mencari unsur pidana, sehingga diperlukan bukti-bukti yang konrit yang kemudian dikonveksikan menjadi alat bukti. Selain itu sering perbedaan pendapat antara BPK dan Kejaksaan Agung mengenai klasifikasi pelanggaran administrasi dan tindak pidan korupsi. Begitupun dengan DPR, yang masih mempertanyakan LHP BPK tersebut.

- d. Susunan sturktur BPK yang birokratis

BPK merupakan organisasi fungsional, bukan struktural. Keberadaan struktural yang banyak pada tubuh BPK, jenjang jabatan struktural BPK terdiri dari; Kepala Seksi, sub-Bagian (Eselon IV), auditor utama, sekertaris jendral/inspektur utama (Eselon I).

Banyaknya jenjang struktur pada BPK dibentuk dalam rangka untuk mengendalikan bawahan dalam meningkatkan mutu kualitas pemeriksaan, namun dalam praktiknya, jenjang pemeriksaan yang belapis-lapis dari atas kebawahnya, pekerjaan staf dalam satu seksi sebagai anggota tim pemeriksa diperiksa oleh kepala seksinya sebagai pimpinan tim, kemudian diperiksa lagi oleh kepala sub-auditoriat, diperiksa ulang oleh kepala auditoriat, diperiksa lagi oleh auditor utama, dan dibacakan lagi oleh anggota Pembina. Dan pada akhirnya LHP BPK tersebut dipresentasikan oleh para atasan tidak secara maksimal, sebab penyusunan laporan tersebut dibuat oleh staf.

e. Pengawasan internal pemerintah yang tumpang tindih

Pada sistem orde baru kontrol ketat oleh presiden terhadap Lembaga-lembaga negara. proses rekrutmen anggota BPK Semuanya berasal dari presiden Independensi BPK secara konstitusi dianggap dapat mengancam stabilitas politik, dengan demikian dibuat keberadaan BPK dapat dikontrol, hal tersebut membuat BPK menjadi melemah dan acapkali minin pengembangan. Berbeda halnya dengan Aparat pengawas Internal (APIP) yang dibuat secara berlapis-lapis. Dibawa presiden ada BPKP, disetiap departemen ada inspektorat jendral (IRJEN) di tingkat daerah ada inspektorat jendral wilayah baik provinsi/kabupaten dan disetiap BUMN ada SPI (Satuan pengawas internal).

Pelaksanaan pemeriksaan oleh BPKP dianggap tumpang tindih dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, yaitu sama-sama *External auditor* terhadap departemen. Keberadaan BPKP dianggap menimbulkan inefisiensi baik dari aspek pemerisaan maupun kelembagaan, dikarenakan fungsi yang dilakukan BPKP secara eksternal telah dilakukan oleh BPK dan secara internal telah dilakukan oleh inspektorat jendral.

Tumpang tindih pengawasan internal dipemerintah daerah kerap ditemukan. BPK perwakilan dalam menjalankan tugasnya masih sering mendapatkan laporan terkait LPPIP baik dari Ispektorat Jendral Departemen Dalam Negeri, Ispektoral Provinsi/Kabupaten dan kota atas objek tahunan dari pemeriksaan yang sama. Secara tidak langsung ini menandakan satu objek yang sama telah diperiksa oleh 2 atau 3 lembaga pengawasan internal yang berbeda-beda.

Solusi BPK menjalankan Fungsi pengawasan kedepannya

Perubahan terhadap Pasal 23 UUD NRI Tahun 1945 tidak serta merta diikuti dengan penguatan kelembagaan BPK terkait dengan kewenangannya, dimana sampai saat ini BPK belum mampu melaksanakan tugas konstitusionalnya secara maksimal. Dengan demikian melihat permasalahan BPK diatas, maka penulis coba memberikan tawaran solusi kepada BPK untuk kedepannya dapat berkerja secara maksimal dan dampaknya dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat, Adapun diantaranya ialah, *pertama*, penguatan terhadap SDM internal BPK, melalui pendidikan berkala. Selain itu adanya evaluasi terhadap kinerja dari bawahan hingga atasan yang secara ketat, dimana ha tersebut dapat memberikan iklim BPK yang disiplin. Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan baik oleh bawahan maupun atasan BPK sekiranya dilakukan penindakan secara tegas, dari dewan kehormatan etik maupun Lembaga perwakilan rakyat. Apabila pelanggaran tersebut terindikasi pidana makan kejasaan dan kepolisian segera mungkin menindaklanjuti.

Kedua, dalam hal penyusunan laporan temuan pemeriksaan harus didasarkan pada panduan, sehingga temuan tersebut dapat diakomodasi dalam LHP BPK, sehingga temuat tesebut dapat dimanfaatkan, ditindaklanjuti oleh Lembaga kejaksaan, polisi dan DPR. Panduan tersebut harus disusun secara bersamaa antara BPK, kejaksaan, polisi dan DPR. Sehingga panduan tersebut bisa menjadi tolak ukur tentang hasil temuan yang dikemudian hari tidak ada penolakan ketika hasil temuan pemeriksaan dimaut dalam LHP BPK yang kemudian diserahkan kepada Lembaga terkait untuk ditindaklanjuti. Selain itu pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK apabila ditemukan pejabat/para pihak yang mengabaikan temuan LHP BPK makan pejabat atau para pihak tersebut segera diberikan sanksi.

Ketiga, struktur birokrasi BPK terlalu banyak dan ribet seperti; jenjang pemeriksaan yang belapis-lapis dari atasan kebawahannya, menunjukan seberapa ribet kinerja dalam tubuh BPK. Cukup dengan pemeriksaa dari atasan yang kemdian diserhkan kepada atasan yang ingin mempresentasikan temuan tersebut ke Lembaga masyarakat. Semakin banyak proses pemeriksaan temuan dalam internal BPK, akan memperibet dan memuculka indikasi-indikasi baru terhadap penyimpangan seperti memanipulasi temuan tersebut.

Ke-empat, tumpang tindih pengawasan Internal pemerintahan dan BPK, adalah proses pengawasan yang tidak sehat, dan pastinya kinerja dari salah satunya pasti bekerja secara tidak efektif, selain itu pemerintah dalam membentuk Lembaga pengawasannya tersebut hanya menghabiskan anggaran. Dengan demikian alangkah lebih idealnya Lembaga pengawasan internal dari pemerintahan dileburkan saja ke BPK, agar kinerja dan tanggung jawabnya jelas. Apalagi mengingat kondisi keanggotan BPK yang sangat minim hingga saat ini, secara tidak

langsung peleburan lembaga pengawas pemerintah tersebut telah membantu dan menunjang kinerja BPK yang statusnya independen, bebas dan Mandiri. Tentu kinerjanya berkualitas sebab tiada Lembaga manapun yang dapat mengintervensinya.

Kelima, perlunya amandemen UUD 1954 yang mengubah tentang ketentuan Kewenangan BPK yang tidak sebatas pada pengawasan, namun lebih daripada itu harus dilengkapi kewenangan penindakan hasil temuannya yang kemudian dapat dipidanakan atau diproses lebih lanjut.

4. PENUTUP

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran krusial sebagai lembaga auditor eksternal yang independen dan mandiri dalam mengawasi pengelolaan keuangan negara. Dalam menjalankan tugasnya, BPK memiliki kewenangan yang diatur secara konstitusional dan undang-undang untuk melakukan pemeriksaan, menyusun laporan hasil pemeriksaan (LHP), dan menyerahkan temuannya kepada DPR serta lembaga lainnya untuk ditindaklanjuti. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan negara dan mengurangi praktik korupsi, BPK harus bekerja secara maksimal dengan dukungan penuh dari DPR. Penguatan internal BPK, perbaikan dalam penyusunan laporan temuan, penyederhanaan struktur birokrasi, dan integrasi pengawasan internal pemerintah ke dalam BPK merupakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat peran BPK dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat memperbaiki sistem pengawasan keuangan negara sehingga lebih efektif dan transparan, serta memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (2025, August 7). *Tugas dan fungsi BPK dan DPR dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara*. <https://jatim.bpk.go.id/berita-utama/tugas-dan-fungsi-bpk-dan-dpr-dalam-pemeriksaan-pengelolaan-dan-tanggung-jawab-keuangan-negara/>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2012, April 17). *BPK bekerja berdasarkan fakta dan undang-undang*. BPK RI. <https://www.bpk.go.id/news/bpk-bekerja-berdasarkan-fakta-dan-undang-undang>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Profil dan sejarah singkat BPK RI*. https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2023/03/file_storage_1678151299.pdf
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (n.d.-a). *Dasar hukum BPK RI*. <https://ntt.bpk.go.id/dasar-hukum-bpk-ri/>

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (n.d.-b). *Legal framework – The Audit Board of the Republic of Indonesia*. https://www.bpk.go.id/menu/legal_framework
- BPK RI. (2009). *Fungsi pengawasan internal*. Jakarta. https://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-119-no-xxviii--fungsi-pengawasan-internal_edisi_119_no_xxviii_fungsi_pengawasan_internal_.pdf
- Fahroji, I. (2016). *Pengawasan keuangan negara: Pemeriksaan keuangan negara melalui auditor internal dan eksternal serta DPR*. Malang: Intrans Publishing.
- Fuzan, E. (2017). *Hukum tata negara Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Jasa, G. P., & Herawati, R. (2017). Dinamika relasi antara badan pemeriksa keuangan dan dewan perwakilan rakyat dalam sistem audit keuangan negara. *Jurnal Law Reform*, 13(2).
- Kaldera, N. X., Aulia, M., & Faza, H. A. (2020). Peran BPK sebagai lembaga pengawas eksternal pengelolaan keuangan negara. *Jurnal; Fundamental Justice*, 1(2).
- Kusmadi, M., & Saragih, B. R. (2009). *Susunan pembagian kekuasaan menurut sistem UUD 1945*. Jakarta: Gramedia.
- Marzuki, M. (2004). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mustaqiem. (2017). *Hukum keuangan negara*. Yogyakarta: Buku Litera.
- RI, Badan Pemeriksa Keuangan BPK. (2017). *Standar pemeriksaan keuangan negara: Kerangka konseptual pemeriksaan*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Tjandra, R. (2009). *Hukum keuangan negara* (Edisi kedua). Jakarta: Penerbit PT Grasindo.